



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 449/MENKES/SK/III/2005**

**TENTANG**

**MUTASI JABATAN STRUKTURAL**

**DILINGKUNGAN DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk kepentingan dinas perlu dengan segera memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lajur 2 dari jabatannya sebagaimana tersebut pada lajur 3, dan selanjutnya mengangkat kembali ke dalam jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 4 dalam lampiran keputusan ini;
- b. bahwa mutasi jabatan struktural tersebut diatas telah mendapat pertimbangan dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Departemen Kesehatan pada tanggal 18 Pebruari 2005;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
5. Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 2000;
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002;
7. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1344/MENKES/ SK/XIII/2001 tanggal 10 Desember 2001 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di lingkungan Departemen Kesehatan serta Unit Pelaksana Teknis;
8. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 76/MENKES/SK/II/2002 tanggal 31 Januari 2002 tentang Pemberian Kuasa Penandatanganan Keputusan Mutasi Kepegawaian dalam lingkungan Departemen Kesehatan;
- Memperhatikan** : Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1063/MENKES/SK/IX/2004 tanggal 24 September 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Laboratorium Kesehatan;



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :  
**PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lajur 2 dari jabatannya sebagaimana tersebut pada lajur 3, selanjutnya mengangkat kembali ke dalam jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 4 dalam lampiran keputusan ini, dan diberikan tunjangan jabatan struktural sebagaimana tersebut pada lajur 5 dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal pelantikan.
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

TEMBUSAN kepada yth:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan di Jakarta;
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan di Jakarta;
6. Direktur Laboratorium Kesehatan Ditjen Yanmed Depkes di Jakarta;
7. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan Setjen Depkes di Jakarta;
8. Kepala Biro Umum dan Humas Setjen Depkes di Jakarta;
9. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara yang bersangkutan;
10. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Maret 2005



MENTERI KESEHATAN,

Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP(K)



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 449/MENKES/SK/III/2005 TANGGAL : 21 MARET 2005

No	NAMA Nomor Induk Pegawai (NIP) Tempat, tanggal lahir Pangkat, golongan	Jabatan lama Eselon	Jabatan Baru Eselon	Keterangan
1	2	3	4	5
	Dr. H. WELLY REFNEALDI, M.Kes NIP. 140223604 Maninjau, 12-07-1959 Pembina, IV/a	Kepala Balai Laboratorium Kesehan Palembang Eselon III.a	Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan Palembang Eselon II.b	Diberikan tunjangan jabatan struktural eselon II.b sebesar Rp. 1.500.000,00 setiap bulan.



MENTERI KESEHATAN,

*Siti Fadilah Supari*  
Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP(K)